



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER mahkamahagung.go.id
BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : 02- K / PM. I- 06 / AD / I / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Edi Resadi**
Pangkat / NRP : : Prada /
3108166880390
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 1 Ton III Kipan C
Kesatuan : Yonif 621 / Mtg
Tempat dan tanggal Lahir : Barabai, 20 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif
621 / Mtg Kandangan,
Kalimantan Selatan.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin tersebut diatas

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Sub Detasemen Polisi
Militer VI / 2-1 Kandangan Nomor : BP - 28 / A-
20 / XI / 2010 tanggal 25 Nopember 2010.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka
Otmil I - 06 Banjarmasin Nomor : B / 01 / I /
2011 tanggal 4 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara
dari Danrem 101 / Antasari selaku PAPERA Nomor :
Kep / 116 / XII / 2010 tanggal 27 Desember
2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /
35 / AD / I- 06 / I / 2011 tanggal 3 Januari
2011.

3. Surat Penetapan Kadilimil 1-06 Banjarmasin
tentang penunjukan Hakim :

a. Nomor :TAPKIM / 06 / PM.I- 06/AD/I/2011
tanggal 25 Januari 2011.

b. Nomor :TAPKIM /21 / PM.I- 06/AD/IV/2011
tanggal 11 April 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tapsid/06/PM.I- 06/AD/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 35 / AD / I- 06 / I / 2011 tanggal 3 Januari 2011.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I- 06 Banjarmasin Nomor : B / 275 / II / 2011 tanggal 4 Februari 2011.

2. Surat Kaotmil I- 06 Banjarmasin Nomor : B / 307 / IV / 2011 tanggal 18 April 2011.

3. Surat Kaotmil I- 06 Banjarmasin Nomor : B / 343 / VII / 2011 tanggal 11 Juli 2011.

Menimbang : Bahwa sampai pada saat persidangan yang ketiga, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan berdasarkan surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Danyonif 623/BWU Nomor : B/546/VII/2011 Tanggal 18 Juli 2011 yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia)

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok
: Penjara selama 12 (Dua belas) bulan

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .5000 (Lima ribu rupiah).

d. Menetapkan tentang barang bukti :

1) Barang :

Nihil

2) Surat- surat

Tiga lembar daftar absensi Lator Yonif 621 / Mtg mulai bulan September 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan September tahun Dua ribu sepuluh sampai tanggal enam belas bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh, setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kipan C Yonif 621 / Mtg Kandangan, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

dengan cara- cara sebagai

1. Bahwa Terdakwa Edi Resadi adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Yonif 621/Mtg dengan pangkat Prada NRP. 3108166880390 Jabatan Tabakpan 4 Ru 1 Ton III Kipan C dengan pangkat Prada NRP.3108166880390 Jabatan perkara sekarang ini .

2. Bahwa Terdakwa yang berstatus anggota Kipan C Yonif 621 / Mtg pada tanggal 17 September 2010 telah diperbantukan (BP/ Bantuan Personalia) Kompi Markas Yonif 621 / Mtg yang berlokasi di Barabai dengan maksud untuk dilakukan pembinaan karena selama berdinast di Kipan C Yonif 621 / Mtg yang berlokasi di Barabai dengan maksud untuk dilakukan pembinaan karena selama berdinast di Kipan C Yonif 621 / Mtg sering tidak masuk tanpa ijin walupun sudah diberikan tindakan namun Terdakwa tetap mengulanginya.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 28 September 2010 telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut tidak diketahui secara pasti karena Terdakwa di kesatuan sangat tertutup dan tidak pernah mengutarakan permasalahan yang selama ini dihadapi, tetapi hubungan dengan sesama anggota atau kawan-kawan didalam markas Kipan C baik- baik saja.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

6. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 621 / Mtg telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan anggota Provos dan Staf 1 / Lidik untuk melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di Desa Pengambau dan beberapa tempat yang diduga Terdakwa berada, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke penyidik Denpom VI / 2 Kandangan pada tanggal 16 Nopember 2010.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom VI / 2 Kandangan pada tanggal 16 Nopember 2010 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dipersidangan tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, karena berdasarkan Surat jawaban panggila sidang Oditur Militer dari kesatuan para Saksi Batalyon Inf. 621//Manuntung Nomor : B/558/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011, yang menerangkan para Saksi tidak bisa hadir karena para Saksi sedang melaksanakan kegiatan latihan Pratugas tahap III Satgas Pamtas RI – Malaysia Yonif 621/Mtg T.A. 2011, namun demikian para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik Subdenpom VI / 2-1 Kandangan, masing-masing pada tanggal 16 dan 19 Nopember 2010 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Nurdin
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 558915
Jabatan : Pjs Dankipan C
Kesatuan : Yonif 621 / Mtg
Tempat/tanggal lahir : Kandangan, 11 Maret 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 621 / Mtg
Jl. Brigjen Hasan Basrio Kec.
Kandangan Kab. Hulu Sungai
Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2009 pada saat Terdakwa ditugaskan di Kompi C Yonif 621 / Mtg dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa ketika masih bertugas di Kompi C, Terdakwa sering juga melakukan ketidakhadiran selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah diberikan sanksi maupun tindakan namun hal itu tetap dilakukannya lagi sedangkan hal-hal yang menjadi penyebab Terdakwa sampai melakukan ketidakhadiran tersebut tidak dapat diketahui karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan permasalahan yang dihadapinya baik kepada teman-temannya maupun kepada Saksi dan yang Saksi ketahui hubungan Terdakwa dengan teman-teman maupun atasannya saat di Kompi C juga tidak ada masalah.
3. Bahwa karena Terdakwa masih tetap melakukan ketidakhadiran tersebut maka dengan berbagai pertimbangan staf dan atas perintah Komandan Bataliyon maka sejak tanggal 17 September 2010 , Terdakwa diperbantukan ke Staf 3 / Personalia untuk dibina dan dengan harapan Terdakwa bisa merubah sikap serta perbuatannya namun sejak tanggal 28 September 2010 Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Komandan Kesatuan dan hal ini Saksi ketahui setelah dihubungi melalui Handphone oleh salah seorang anggota Kompi Markas.
4. Bahwa Terdakwa maupun anggota lainnya mengetahui jika di Kesatuan terdapat prosedur yang sudah ditetapkan bilamana anggota ada suatu keperluan baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki untuk kemudian memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.
5. Bahwa sesuai dengan informasi yang Saksi peroleh, semenjak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 28 Septemeber 2010 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010 secara berturut- turut selama 46 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) hari tersebut maka selama itu juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik secara lisan maupun tertulis kepada atasannya maupun personil lainnya .

6. Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui hal-hal yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan dan baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Eka Wahyu Saputra
Pangkat / NRP : Sertu / 633761
Jabatan : Danru III Ton SMB Kima Rem 102 / PP
Kesatuan : Korem 102 / PP
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 18 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Zibang Blok E No.7 Palangka Raya

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 sejak Terdakwa menjadi anggota Kima Rem 102 / PP dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang adalah berdasarkan daftar absensi anggota Kima Rem 102 / PP yaitu sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010.
3. Bahwa Saksi mengetahui, Kapten Inf Eko Puspoko selaku Dankima Rem 102 / PP telah memerintahkan anggota Provos untuk mencari Terdakwa baik di rumahnya di Jl. Junjung Buih VII No.07 Palangka Raya maupun di rumah saudara-saudara Terdakwa di daerah Palangka Raya dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
4. Bahwa kemudian Kapten Inf Eko Puspoko selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dankima Rem 102 / PP melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komandan Kesatuan dan selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2010 memerintahkan Saksi untuk melaporkan Terdakwa ke Denpom XII / 2 Palangka Raya yang diterima dan dibuatkan Laporan Polisi oleh Serma Fatchur Alimin NRP. 21960179050976.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut namun dari informasi yang berkembang di Makorem 102 / PP disebutkan jika Terdakwa memiliki banyak hutang, baik di koperasi Makorem maupun kepada orang lain.

6. Bahwa semenjak Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis guna memberitahukan keberadaannya kepada Dankima Rem 102 / PP maupun kepada Saksi dan juga rekan-rekan yang lainnya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran sampai dengan saat ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer demikian pula Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan aman dan damai.

Saksi - 3 :

Nama Lengkap : Edy Dharma Yudha
Pangkat / NRP : Serda / 21070487181187
Jabatan : Bajah Staf 3/Pers Kima
Kesatuan : Yonif 621/Mtg
Tempat/tanggal lahir : Barabai, 19 Nopember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 621 /Mtg Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika Terdakwa mulai bertugas di Yonif 621/Mtg dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa sesuai dengan jabatannya kemudian pada awal tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Kipan C namun Terdakwa sering melakukan ketidak hadiran tanpa Izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang maka sejak tanggal 20 September 2010 Terdakwa dimutasikan lagi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf3/Personalia dengan maksud agar Terdakwa dapat merubah sikap maupun perbuatannya dan sejak saat itu Terdakwa menjadi anggota saksi.

3. Bahwa meskipun telah di tugaskan di staf3/Personalia namun pada tanggal 28 September 2010 Terdakwa kembali melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya, hal ini di ketahui pada saat di cek di ruang staf 3 ,demikian juga di barak terdakwa.

4. Bahwa sejak Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin pada tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010 atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut turut , Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik secara lisan maupun secara tertulis sehingga terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2010 Danyonif 621/Mtg menyatakan Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai mana surat Danyonif 621/Mtg Nomor : R/157/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010, kemudian tanggal 16 Nopember 2010 Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom VI/2- 1 Kandangan karena telah melakukan tindak pidana Desersi.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam pelaksanaan tugas sehari harinya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan rekan rekannya, demikian juga dengan atasan lainnya sedangkan dalam kesehariannya Terdakwa memang pendiam dan suka menyendiri/melamun serta tidak pernah menyampaikan permasalahan yang di hadapinya.

6. Bhawa ketika melakukan ketidak hadiran tersebut, Terdakwa masih merupakan prajurit aktif dengan jabatan sebagai Tabakpan 4 Ru-1 Ton III Kipan C Yonif 621/Mtg dan saat itu baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang demikian juga halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak membawa barang barang Inventaris milik kesatuan.

7. Bahwa dengan telah berulang kalinya Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut dan berbagai tindakan yang sebelumnya telah diberikan kepadanya namun Terdakwa tetap tidak bisa merubah sikapnya maka menurut saksi Terdakwa ini sudah tidak pantas lagi di pertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan karena sejak awal telah melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Subdenpom VI / 2-1 Kandungan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat- surat :

3 (tiga) lembar daftar absensi a.n Prada Edi Resadi NRP. 3180166880390 Jabatan Tabakpan 4 Ru 1 Ton III Kipan C Kesatuan Yonif 621 / Mtg terhitung mulai bulan September 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Edi Resadi sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini adalah prajurit TNI AD, belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa masih berdinast aktif, kesatuan terakhir Yonif 621/Mtg dengan pangkat Prada NRP. 3108166880390 Jabatan Tabakpan 4 Ru 1 Ton III Kipan C Yonif 621/ Mtg.
2. Bahwa benar pada saat masih bertugas di Kompi C Yonif 621/Mtg Terdakwa juga telah beberapa kali melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan alasan maupun persoalan yang dihadapinya karena Terdakwa suka menyendiri serta bersikap tertutup.

3. Bahwa benar untuk merubah sikap dan perilaku Terdakwa yang sering melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut maka pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa diperbantukan (BP/ Bantuan Personalia) di Kompi Markas Yonif 621 / Mtg yang berlokasi di Barabai dengan maksud untuk dilakukan pembinaan namun Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang, status Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer dengan jabatan sebagai Tabak Pan Ru 1 Ton III Kipan C Yonif 621/Mtg, sehingga Danrem 101 / Antasari selaku Papera masih menerbitkan Skeppera Nomor : Kep / 116 / XII / 2010 tanggal 27 Desember 2010 atas nama Terdakwa Edi Resadi, Prada NRP. 3180166880390 untuk diadakan penuntutan dan diperiksa oleh Pengadilan Militer yang berwenang.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 18 Juli 2011 atau selama 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut dan Terdakwa belum kembali/belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis dan pihak kesatuan juga telah melakukan pencarian dengan memerintahkan Provost datang ke rumah orang tua Terdakwa maupun ke rumah saudara-saudara Terdakwa di Desa Pangambau maupun ke tempat-tempat lainnya di sekitar Barabai namun terdakwa tetap tidak ditemukan.
7. Bahwa benar tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut dan ketika meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan dan saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan aman dan damai.
8. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa yang dilakukannya sejak tanggal 28 September 2010 maka terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2010, Danyonif 621/Mtg menetapkan Terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagaimana lampiran Surat Danyonif 621/Mtg Nomor: R/157/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010
9. Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2010, Serda Eka Wahyu Saputra diperintahkan oleh Komandan Kesatuan untuk melaporkan Terdakwa ke Subdenpom VI/2-1 Kandangan atas tindak pidana Desersi yang dilakukannya sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-04 / A-04 / XI / 2010 / VI-2 / 1 tanggal 16 Nopember 2010 yang diterima dan dibuatkan laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi oleh Eko Hadiwibowo,
Kopka NRP. 31980241880777
anggota UP3M Subdenpom VI/2- 1
Kandangan.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya yang berwenang adalah dilakukannya dengan sengaja karena di kesatuan Terdakwa terdapat suatu prosedur yang sudah ditetapkan tentang tata cara bagi personil yang hendak meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas apalagi kepentingan pribadi yaitu dengan mengisi buku corp rapor yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki dan secara umum hal itu sudah diketahui oleh anggota Yonif 621/Mtg namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya unsur- unsur dan pembuktian tindak pidananya, namun dalam penguraianya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta- fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke- 1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Edi Resadi adalah anggota prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinis di Yonif 621 / Mtg dengan jabatan Tabakpan 4 Ru - 1 Ton III Kipan C berpangkat Prajurit Dua NRP. 3108016880390 sebagaimana Skeppera dari Danrem101/ Ant selaku Papera Nomor : Nomor : Kep / 116 / XII / 2010 tanggal 27 Desember 2010.
2. Bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 18 Juli 2011, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinis aktif.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud “ dengan sengaja “ menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku (Terdakwa) mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud “ tidak Hadir “ adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud “ tanpa Ijin “ adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika masih bertugas di Kipan C Yonif 621/Mtg, Terdakwa juga telah beberapa kali melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang yang dilakukannya antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari tanpa alasan yang jelas karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan permasalahan yang di hadapinya

2 Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan 18 Juli 2011 atau selama 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hari berturut - turut dan selama itu juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis ke kesatuan.

3 Bahwa benar para Saksi tersebut dan juga personil lainnya mengetahui kalau di kesatuan Yonif 621/Mtg terdapat prosedur yang sudah ditetapkan apabila anggota akan meninggalkan dinas baik untuk kepentingan dinas maupun pekeningan pribadi maka wajib melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur perijinan tersebut yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki.

4 Bahwa benar meskipun Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan namun kesatuan Terdakwa tetap memerintahkan anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tua dan saudara-saudara Terdakwa di desa Pengabau maupun di tempat-tempat lainnya di sekitar daerah Barabai namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

5 Bahwa benar dari rangkaian perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari serta menghendaki akibat yang akan timbul di kemudian hari terutama terhadap dirinya sendiri meskipun Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer demikian pula halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai, namun tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Yonif 621/Mtg tanpa seizin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolelir.

6 Bahwa benar meskipun masa dinas yang dijalani Terdakwa masih beberapa tahun namun tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak mengetahui tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan kesatuannya bilamana Terdakwa maupun anggota lainnya hendak meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi termasuk juga tentang para pejabat yang berhak memberikan izin tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ”, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2010.

2. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal dengan 18 Juli 2011 tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuannya Yonif 621/Mtg tempat dimana seharusnya Terdakwa berada tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuannya pada tanggal 28 September 2010 tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Anggota Ru-1 Ton III Kipan C Yonif 621/Mtg, tempat dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugasnya mengetahui ketidak hadiran Terdakwa adalah terhitung sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan disidangnya Terdakwa secara inabsensia pada tanggal 18 Juli 2011 atau secara berturut- turut selama 294 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat) hari.

2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat: : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa adalah menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya tingkat disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai prajurit TNI karena Terdakwa sebelumnya juga telah sering melakukan ketidakhadiran selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari tanpa alasan yang jelas, meskipun atas perbuatannya tersebut kesatuan telah memberikan sanksi maupun tindakan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun hal itu tidak membuat Terdakwa jera.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan (Nihil)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada poin ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit pada poin ke-2 dan ke-4..
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya apalagi kembali ke Kesatuannya sehingga Kesatuan menetapkan status Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di Lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang cepat serta tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 1 Ton III Kipan C Yonif 621/Mtg dari bulan September 2010 sampai dengan bulan Nopember 2010

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Edi Resadi, Prada NRP. 3180166880390 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : " Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Regu 1 Ton III Kipan C Yonif 621/Mtg dari bulan September 2010 sampai dengan Bulan Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H. pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H. pangkat Kapten Chk NRP.636671 dan Ahmad Efendi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
S.H. pangkat Kapten Chk NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH pangkat Kapten Chk NRP11010005760173, Panitera Boko Herusutanto, SH NRP. pangkat Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP. 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Indra Gunawan, S.H. Ahmad
Efendi, S.H. Kapten Chk NRP. 11020002860972
Kapten Chk NRP 636671

Panitera

Boko Herusutanto, SH.
Kapten Chk NRP. 2910134800671